

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. LBH Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar telah mengaplikasikan Undang-Undang Bantuan Hukum terutama dalam penyelesaian perkara cerai gugat dengan baik, sebagaimana terlihat dalam unsur-unsur bantuan hukum (pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, dan pemerintah) memiliki hubungan yang saling membutuhkan berbentuk hak dan kewajiban, dan prinsip-prinsip bantuan hukum yang dijalankan dengan baik yang tercermin dari program dan kegiatan kedua lembaga. Terkait pada penanganan perkara cerai gugat, aplikasi dari Undang-Undang Bantuan Hukum tercermin pada asas-asas dalam pelaksanaan bantuan hukum, syarat dan tata cara yang diberikan dalam bantuan hukum, dan bentuk bantuan hukum. Adapun penanganan perkara cerai gugat pada kedua lembaga tersebut berbeda, dimana pada LBH Bandar Lampung, bantuan hukum berupa non litigasi berupa konsultasi, *advice*, dll, serta jalur litigasi (pendampingan) jika dipandang perlu. Sedangkan pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar bantuan hukum yang diberikan berupa non litigasi. Penanganan perkara cerai gugat selain mengaplikasikan Undang-Undang Bantuan Hukum, juga telah menjalankan *legal aid pyramid*, serta pemenuhan elemen dasar hak atas keadilan.
2. Aplikasi Undang-Undang Bantuan Hukum dalam penyelesaian perkara cerai gugat di kedua lembaga sejalan dengan hukum Islam. Setiap unsur-unsur dalam bantuan hukum sesuai dengan hukum Islam, juga memiliki posisi dalam *maqāṣid syari'ah*. Seperti pada penerima bantuan hukum, bantuan hukum merupakan kebutuhan *ḍarury*, sedangkan keberadaan organisasi bantuan hukum merupakan kebutuhan *hajiyyi*, dan penyelenggara bantuan hukum merupakan kebutuhan *ḍaruriyyat* sebagai pondasi awal terwujudnya bantuan hukum. Prinsip-prinsip dalam bantuan hukum yang tertera pada Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut juga telah sesuai dengan hukum

Islam, sehingga bentuk jasa bantuan hukum yang diberikan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Adanya bantuan hukum dari kedua lembaga tersebut dalam perkara cerai gugat menerapkan aplikasi dari surat al-Māi'dah ayat 2, hadis Nabi tentang tolong menolong, prinsip *maqāṣid syari'ah*, dan sebagainya.

3. Cerai gugat pada kenyataannya memiliki dampak. Sebagaimana yang dialami oleh penggugat, dimana tergugat merupakan penjudi, dan ringan tangan. Sehingga keputusan untuk menggugat cerai suaminya sesuai dengan hadis, serta kebutuhan *darury* baginya. Dampak yang dialami dari perceraian tersebut diantaranya tercermin pada aspek psikologi dimana penggugat merasa trauma untuk menjalin hubungan kembali, aspek sosiologis dimana *labeling* janda yang negatif, dan aspek ekonomi yakni dirugikan secara materi dalam perkawinan tersebut karena keseimbangan dalam rumah tangga tidak terwujud. Meski demikian, nilai positifnya, perceraian tersebut tidak berdampak pada perekonomiannya karena ia wanita karir, serta perasaan senang dapat melepaskan diri dari suami yang telah menzaliminya secara fisik dan mental. Dampak cerai gugat tersebut dapat diminimalisir dengan adanya jasa bantuan hukum, karena dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perceraian.

B. Saran

Bantuan hukum merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan bagi setiap warga negara, maka diharapkan:

1. Banyak masyarakat menghadapi masalah hukum dikarenakan tidak mengetahui akan hak-haknya. Masyarakat perlu belajar tentang hukum, agar dapat mencegah pelanggaran hak oleh orang lain. Seperti halnya dalam perkara cerai gugat yang terkadang pelanggaran hak mencapai pada batasnya oleh tergugat karena ketidak pahaman penggugat akan haknya sendiri, sehingga perkawinan yang tidak dapat diselamatkan lagi sebelum dapat diantisipasi. Meminimalisir cerai gugat tidak hanya dibutuhkan adanya penyuluhan, namun memerlukan pendidikan hukum kritis, karena jika berupa sosialisasi masih berdampak dangkal bagi masyarakat, sedikit kemungkinan akan menyadarkan masyarakat.

2. Tidak banyak yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum terkait kegiatan meminimalisir perkara cerai gugat yang mana perkara tersebut menduduki peringkat pertama di Pengadilan Agama. Mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera, diperlukan pondasi negara yang kuat, yakni keluarga. Untuk itu, setiap Organisasi Bantuan Hukum agar dapat memberikan pelayanan terbaik, serta memiliki *role model* dalam membantu meminimalisir perkara cerai gugat. Keberadaan bantuan hukum bukan merupakan kejar target terhadap berapa perkara yang harus ditangani dengan pendekatan pembiayaan, melainkan dengan pendekatan masalah. Karena pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah bukan untuk adanya kepentingan lain, melainkan mempertahankan hak asasi manusia.
3. Pemerintah sebagai penyelenggara bantuan hukum terkadang memberikan peraturan yang sedikit menyulitkan baik bagi organisasi bantuan hukum maupun masyarakat, seperti tentang keterangan miskin, dan sebagainya. Pemerintah dapat mendukung dan menunjang bantuan hukum yang diberikan baik secara materil maupun moril. Perhatian pemerintah yang cukup baik memberikan perhatian terhadap *track record* bantuan hukum, akan lebih mendengar apa yang diperlukan oleh warga negaranya.

